



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA.**

## Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Dalam hal aparatur desa menjalankan cuti seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya disampaikan kepada atasan masing-masing.
- (2) Apabila Lurah Desa menjalankan cuti kurang dari 5 (lima) hari kerja, Carik Desa menjalankan tugas sehari-hari jabatan Lurah Desa.
- (3) Apabila Lurah Desa menjalankan cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja, Camat atas nama Bupati menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) PLT Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan sama dengan Lurah Desa definitif, kecuali :
  - a. menandatangani Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
  - b. menandatangani Keputusan Lurah Desa tentang pengangkatan Pamong Desa dan staf honorer desa yang definitif;
  - c. memutuskan pengangkatan pamong desa dan staf honorer desa definitif;
  - d. memutuskan penjatuhan hukuman disiplin Pamong Desa; dan
  - e. melakukan perubahan anggaran desa.
- (5) PLT Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan PLT Pamong Desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (6) PLT Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Pamong Desa karena mengundurkan diri, habis masa jabatannya atau meninggal dunia, setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (7) PLT Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
BUPATI BANTUL,  
**ttd.**  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
**Ttd.**  
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 94

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum

